



---

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### A. Visi dan Misi

##### 1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2005-2010 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN TAHUN 2010”**.

##### 2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik;
- b. menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

#### B. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diperlukan Kebijakan Umum APBD. Sesuai nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman nomor 24/PK.KDH/A/2009 dan nomor 1/N-KES-DPRD/2009 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sleman Tahun 2009, Kebijakan Umum APBD tahun 2009 sebagai berikut:

##### 1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.



- 
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset–aset daerah yang potensial.
  - d. Pendapatan daerah pada tahun 2009 diupayakan kurang lebih sebesar Rp932,784 milyar dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp128,918 milyar terdiri dari:
      - a) Pajak Daerah;
      - b) Retribusi Daerah;
      - c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
      - d) Lain-lain pendapatan asli daerah.
    - 2) Dana Perimbangan sebesar Rp702,362 milyar terdiri dari:
      - a) Bagi Hasil Pajak;
      - b) Bukan Pajak;
      - c) Dana Alokasi Umum;
      - d) Dana Alokasi Khusus.
    - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp101,504 milyar terdiri dari:
      - a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi
      - b) Hibah
      - c) Dana Darurat
  - e. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
  - f. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak dan retribusi.
  - g. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat.
  - h. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah
  - i. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah tentang pendapatan daerah.

## 2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp1.117.729 milyar yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp727.390 milyar, anggaran tersebut, dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga, serta dipergunakan untuk Belanja Langsung sebesar Rp390.338 milyar, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan.

### a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

#### 1) Belanja Gaji

- Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan kenaikan *accres* gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



2) Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3) Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

4) Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

5) Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

6) Bagi Hasil

Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

7) Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

8) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

b. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

c. Kebijakan Berdasarkan Urusan Wajib

1) Pendidikan

- a) Mempertahankan Wajar 9 tahun dan merintis Wajar 12 tahun serta mendorong kemandirian masyarakat dalam mencapai pendidikan lebih lanjut.
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan.
- c) Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan .
- e) Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis.
- f) Mewujudkan lembaga pendidikan, organisasi pemuda dan olahraga, serta partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam rangka pembangunan bidang pendidikan.
- g) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- h) Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.

2) Kesehatan

- a) Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- b) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Sleman.

- 
- c) Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas melalui pemberdayaan kader kesehatan dan kemitraan dengan *stakeholders*.
  - d) Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan.
  - e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
- 3) Pekerjaan Umum
- a) Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang melalui peran serta masyarakat.
  - b) Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air melalui peran serta masyarakat untuk menjaga bendung, saluran dan prasarana irigasi berfungsi baik.
  - c) Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana.
  - d) Memelihara dan meningkatkan kualitas gedung dan fasilitas umum untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- 4) Perumahan
- a) Memelihara, meningkatkan kualitas, dan pemerataan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman.
  - b) Peningkatan kualitas perumahan yang sesuai dengan kelayakan kesehatan dan teknis bangunan.
- 5) Penataan Ruang
- a) Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan peran serta masyarakat.
  - b) Meningkatkan pengendalian tata ruang untuk mewujudkan efisiensi penggunaan ruang.
- 6) Perencanaan Pembangunan
- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan *stakeholders*.



- 
- b) Meningkatkan kualitas dan manajemen data dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 7) Perhubungan
- Memelihara, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan prasarana dan sarana perhubungan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan.
- 8) Lingkungan Hidup
- a) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat.
  - b) Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.
- 9) Pertanahan
- a) Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai rencana tata ruang.
  - b) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
  - b) Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk.
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif.
  - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat.
- 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- a) Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan jejaring pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas.



- b) Meningkatkan pembinaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.
- c) Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
- d) Meningkatkan kuantitas peserta KB.

13) Sosial

- a) Pemberdayaan dan fasilitasi keluarga miskin.
- b) Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama.
- c) Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d) Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menurunkan penyalahgunaan napza.

14) Ketenagakerjaan

- a) Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja.
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja.
- c) Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja.
- d) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja.

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a) Meningkatkan kemampuan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota.
- b) Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

16) Penanaman Modal

- a) Meningkatkan investasi melalui promosi.





- b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi.

17)Kebudayaan

- a) Mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta.
- b) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

18)Kepemudaan dan Olah raga

- a) Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, kewirausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral.
- b) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana serta prestasi olah raga melalui peran serta masyarakat.

19)Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

- a) Mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
- b) Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan.
- c) Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat.
- d) Peningkatan intensitas pendampingan oleh Pemda dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.

20)Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a) Meningkatkan koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- b) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah.
- c) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.



- d) Meningkatkan efektivitas birokrasi.
- e) Meningkatkan efektivitas kerjasama.
- f) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
- g) Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah.
- h) Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- i) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah.
- j) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- k) Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum.
- l) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

#### 21) Ketahanan Pangan

- a) Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada beras serta pengembangan pangan alternatif.
- b) Meningkatkan dayaguna sarana dan prasarana irigasi.
- c) Mengoptimalkan sistem dan distribusi sarana produksi pertanian.

#### 22) Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Penguatan kelembagaan masyarakat
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

#### 23) Statistik

- a) Meningkatkan kuantitas dan akurasi data.
- b) Meningkatkan akses informasi ke seluruh stakeholder.

#### 24) Kearsipan

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip.
- b) Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

#### 25) Komunikasi & Informatika

- a) Meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat.

- b) Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di seluruh instansi.
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana data center.
- d) Mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui *e-gov*.
- e) Mengembangkan sistem informasi secara terintegrasi, standar dan terpadu dalam rangka *e-gov*.
- f) Mengembangkan dan menyebarkan teknologi terapan dan informasi kepada masyarakat.

26) Perpustakaan

- a) Meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
- c) Meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- d) Meningkatkan budaya baca masyarakat.

d. Kebijakan berdasarkan Urusan Pilihan

1) Pertanian

- a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan dan ternak.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan peternak.
- c) Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

2) Kehutanan

- a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani hutan dan kebun.
- b) Meningkatkan peran Kebun Bibit Desa sebagai penyedia bibit tanaman penghijauan.
- c) Meningkatkan fungsi hutan di lereng Merapi sebagai wilayah penyangga air ( *catchment area* ).



- 
- d) Meningkatkan pengelolaan pasca panen perkebunan dan kemitraan.
  - 3) Energi dan Sumber Daya Mineral
    - a) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral yang berwawasan lingkungan.
    - b) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan.
  - 4) Pariwisata
    - a) Meningkatkan daya tarik dan daya saing obyek wisata
    - b) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata.
  - 5) Kelautan dan Perikanan
    - a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan.
    - b) Meningkatkan peran Balai Benih Ikan.
    - c) Meningkatkan produksi komoditas perikanan.
  - 6) Perdagangan
    - a) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional.
    - b) Meningkatkan perlindungan konsumen.
    - c) Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.
  - 7) Industri
    - a) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM.
    - b) Meningkatkan industri mikro dan kecil melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran.
  - 8) Ketransmigrasian
    - a) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon transmigran.
    - b) Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi calon transmigran.

### 3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan:



- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;
  - b. Penerimaan pinjaman;
  - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- Pengeluaran pembiayaan dimaksudkan untuk:
- a. Penyertaan modal;
  - b. Penguatan modal;
  - c. Pembayaran pokok utang.

### **C. Prioritas Daerah**

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2005–2010, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2008, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2009, maka kebijakan yang diambil difokuskan pada:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Revitalisasi pertanian dan kehutanan;
3. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan public;
5. Pengembangan kawasan strategis, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
6. Peningkatan pendapatan daerah;
7. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2009 dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 25/PK. KDH./A /2009 dan Nomor 2/N-KES-DPRD-2009 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Kabupaten Sleman Tahun 2009, yang diarahkan pada upaya mengatasi permasalahan dan dalam rangka pencapaian target kinerja berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kondisi lingkungan, sesuai skala dan peringkat program yang



mendesak untuk dilakukan pada Tahun Anggaran 2009, secara efektif dan efisien.

Prioritas daerah tahun 2009 berdasarkan urusan sebagai berikut:

1. Pendidikan

- a. Wajar Pendidikan 9 tahun
- b. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- c. Peningkatan Mutu Pendidikan & Tenaga Kependidikan
- d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- e. Pendidikan Non Formal
- f. Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Kesehatan

- a. Peningkatan Manajemen Pembangunan Kesehatan
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- e. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

3. Pekerjaan Umum

- a. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
- b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam
- c. Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku
- d. Peningkatan Pemeliharaan Jalan & Jembatan

4. Perumahan Rakyat

- a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perumahan Dan Permukiman
- b. Pengelolaan Areal Pemakaman

5. Penataan Ruang

- a. Perencanaan Tata Ruang
- b. Pengendalian Tata Ruang

6. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah



- 
7. Perhubungan
    - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
    - b. Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
  8. Lingkungan Hidup
    - a. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
    - b. Pengembangan Kinerja Persampahan
    - c. Perlindungan & Konservasi SDA
    - d. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
    - e. Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
  9. Pertanahan
    - a. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
    - b. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
  10. Kependudukan dan Catatan Sipil  
Penataan Administrasi Kependudukan
  11. Pemberdayaan Perempuan
    - a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
    - b. Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  12. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)  
Peningkatan Kualitas Pelayanan KB, KS, dan KKR
  13. Sosial
    - a. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
    - b. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Obat Psikotropika Berbahaya (Narkoba)
  14. Tenaga Kerja
    - a. Peningkatan Kesempatan Kerja
    - b. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
    - c. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)  
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM



16. Penanaman Modal

- a. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- b. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

17. Kebudayaan

Pengelolaan Kekayaan Budaya

18. Pemuda dan Olah Raga

- a. Peningkatan Pembinaan Generasi Muda
- b. Peningkatan Kualitas Pembinaan Pemasarakatan Olah Raga

19. Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

- a. Pendidikan Politik Masyarakat
- b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban
- c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- d. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

20. Pemerintahan Umum

- a. Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik
- b. Peningkatan Administrasi Pemerintahan
- c. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- d. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
- e. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- f. Kerjasama Pembangunan
- g. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- i. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
- j. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
- l. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

21. Kepegawaian

- a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- b. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa





23. Statistik

Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah

24. Kearsipan

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/Arsip Daerah

25. Komunikasi & Informatika

- a. Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa
- b. Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek

26. Pertanian

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan
- b. Peningkatan Kesejahteraan Petani
- c. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

27. Kehutanan

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

28. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- b. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

29. Pariwisata

- a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Pembinaan Usaha dan Pelaku Pariwisata

30. Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Budidaya Perikanan

31. Perdagangan

- a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

32. Perindustrian

- a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- c. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

33. Transmigrasi

Pengarahan dan Fasilitas Transmigrasi